PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONG
Jl. Raya Bojong No. 60 A Purbalingga 53319 Telp (0281) 895680
Email : puskesmasbojong406@gmail.com

STANDAR PELAYANAN RUANG IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Tersedianya rekam medis elektronik (E-Puskesmas) pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas tidak menerima pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam pelayanan imunisasi 2. Petugas cuci tangan sebelum melakukan kegiatan imunisasi 3. Petugas menyiapkan vaksin dan logistik 4. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan dan mengecek kembali indentitas pasien tersebut (nama,alamat,usia). 5. Petugas melakukan anamnesa dan memastikan anak dalam kondisi sehat 6. Bila diperlukan, petugas mengecek suhu anak. 7. Petugas membuka buku KIA utk mengetahui imunisasi apa yang harus diberikan. 8. Petugas menulis jenis imunisasi yang akan diberikan di buku KIA dan di buku register imunisasi 9. Petugas mengatur posisi anak yang akan diimunisasi 10. Petugas menyiapkan jenis vaksin yang akan diberikan 11. Petugas menyuntikan jenis vaksin sesuai jadwal imunisasi 12. Setelah selesai petugas memasukan spuit yang

		telah dipakai kedalam safety box, kapas dan tutup spuit dimasukkan ke tempat sampah 13. Petugas memberikan obat parasetamol untuk antisipasi jika anak demam 14. Petugas menyampaikan jadwal imunisasi bulan berikutnya selanjutnya
3	Jangka Waktu	Pelayanan imunisasi kurang lebih 5 menit
4	Biaya / Tarif	BPJS: Gratis Umum: Biaya pelayanan sesuai Perda No 15 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	1. Imunisasi BCG 2. Imunisasi Polio 3. Imunisasi DPT-HB-HIB 4. Imunisasi Rotavirus 5. Imunisasi IPV 6. Imunisasi PCV 7. Imunisasi MR
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media: a. Telp./ WA (085962483670) b. Media Sosial (IG @pkm.bojong406, ulasan Google) c. Kotak saran d. Email : puskesmasbojong406@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/ Telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	1. Perangkat komputer 2. Wastafel 3. Meja dan Kursi 4. ATK.
9	Kompetensi pelaksana	1. Perawat DIII keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Tim Mutu 4. PJ UKP 5. Tim AI (Audit Internal)
11	Jumlah Pelaksana	2 orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberika secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan Pasien Safety sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien. 3. Pelayanan pasien diutamakan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan Evaluasi setiap semester 2. Laporan Bulanan ke DKK Purbalingga 3. Minilokakarya Puskesmas tiap bulan 4. Survey kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala UPTD Puskesmas Bojong

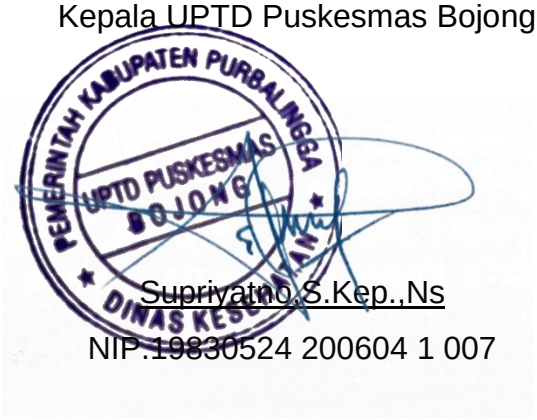

Supriyatno,S.Kep.,Ns

NIP.19830524 200604 1 007